



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms, tanggal 23 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Cms, tanggal 23 Desember 2021, tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms antara WINDA MUSTIKA sebagai Penggugat Lawan EVHYANA SUDARLIN WIJAYA dkk sebagai Para Tergugat;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms, sebagaimana dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan pada tanggal 12 April 2022 dengan alasan satu dan lain hal karena Penggugat ingin menyelesaikannya di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada saat gugatan belum dibacakan maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap



pencabutan Surat Gugatan Penggugat, Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms adalah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms dalam Buku Register Perkara Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Cms, antara WINDA MUSTIKA sebagai Penggugat Lawan EVHYANA SUDARLIN WIJAYA dkk sebagai Para Tergugat tersebut dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, oleh kami, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, SH.,M.H

Ttd.

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Paridah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Pendaftaran | : Rp 30,000,00; |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00; |
| 3. PNBP Relas Panggilan | : Rp 1.442.000,00 ; |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp.1.542.000,00;

(satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)